



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Pw



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**Penggugat**, NIK. xxx, Umur 24 tahun, Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Gorengan, beralamat di Dusun Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, dengan domisili Elektronik xxx@xxx.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. -, Umur 34 Tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Kepala Dusun, Agama Islam, beralamat di Jalan xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kota Xxx, Provinsi Xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal xxx Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx,

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal xxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx selama 1 (satu) minggu, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat berangkat ke Kota Ambon dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxx, Kecamatan xxx, Kota Xxx, Provinsi Xxx selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, Tempat Tanggal Lahir : xxx, xxx, Umur 1 tahun;  
Bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 4.1. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
  - 4.2. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing dan babi;
  - 4.3. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul dan menendang bagian tubuh Penggugat sehingga Penggugat merasa terancam jiwanya;
  - 4.4. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada bulan Mei 2024 dimana Penggugat menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, namun tergugat marah dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi sebanyak 2 (dua) kali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah berpisah Penggugat kembali ke Xxx dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kota Xxx, Provinsi Xxx;
8. Bahwa Penggugat menyadari hak-haknya dan tidak akan menuntut nafkah *Lampau*, *Iddah*, dan nafkah *Mut'ah*;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan berdasarkan Hukum Islam terkait dengan cerai gugat yang diajukan Penggugat dan atas penasehatan tersebut Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki dan melengkapi gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki dan melengkapi terlebih dahulu gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim tersebut Penggugat membenarkan dan menyetujui pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, dan sementara ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat serta memberikan pandangan-pandangan berdasarkan hukum Islam terkait cerai gugat yang diajukan Penggugat, dan atas penasehatan tersebut Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki dan melengkapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim tersebut Penggugat membenarkan dan menyetujui pencabutan perkaranya, berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa pencabutan hanya dapat diterima apabila

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum lawan melahirkan jawaban sehingga tidak perlu ada tanggapan dari lawan, dan selanjutnya Hakim telah mengkonfirmasi kepada Penggugat dan yang bersangkutan telah membenarkan dan menyetujui pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena pencabutan dikabulkan maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNBP yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Pw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp256.000,00 (*dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*) kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan di Pasarwajo pada hari *Selasa* tanggal 26 *November 2024* Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awwal 1446 Hijriyah*, oleh Eko Yuniyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh La Ode Abdul Rusmin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

**Eko Yuniarto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**La Ode Abdul Rusmin, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	116.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Pw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)